BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dan melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia. Pemerintah mempunyai fungsi sebagai pemegang pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah sebagai perangkat membuat aturan yang berbentuk tatanan yang fokus adalah pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan. Permasalahan dalam lingkungan hidup dalam pembangunan dan petumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Peran masyarakat dapat membantu tugas pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan maka diperlukan suatu kebijakan dan penetapan program-program pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan kesejahteraan masyarakat.[2]

[2] Badan Eksekutif Walhi, "*Reformasi Di Bidang Pengeloaan Lingkungan Hidup*", (Jakarta: Walhi, 1998)

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya, meliputi kemantapan serta kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan.[3]

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami yaitu kejadian-kejadian yang terjadi sebagai bagian dari proses natural tanpa menimbulkan akibat dalam tata lingkungan, masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada lanjutannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan yaitu suatu kondisi zat atau energi dintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami sendiri hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan lingkungan yang tidak berfungsi dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. [4] Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan berbagai cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak

[3] Nina Herlina, "*Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia",* Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 3 (2), 2017, hlm. 162-176

[4] Muhammad Erwin,"*Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*", (Bandung:2008),hlm.29

dihuni bagi masyarakat yang nyaman dan aman, maka tindakan mencemari lingkungan hidup sama seperti mematikan hidup itu sendiri. [5]

Pemerintah dalam arti luas semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).[6] Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan dalam arti melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi Pemerintahan yaitu melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dibentuk untuk melindungi masyarakat atau rakyat Indonesia, demi memajukan dan mensejahterakan rakyat.

Desa memiliki hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam pembagunan, pemberdayaan dan lingkungan hidup. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur

---

[5] Niniek Suparmi, "*Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*",(Jakarta: Sinar Grafika,1994),hlm.18

[6] CST Kansil et.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara,2009),hlm. 87

penyelenggara pemerintahan desa dalam kehidupan berenegara, serta pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat diawasi serta diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya yaitu dimulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat. Desa yang memiliki asal-usul dan hak yang tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat berperan mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu dilindungi dan diawasi serta diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melakukan pemerintahan dan pembangunan yang adil, makmur dan sejahtera bagi masyarakat.[7]

Suatu desa dipimpin oleh Kepala Desa yang bertanggungjawab pada masyarakatnya didalam proses dan tahapan tanggungjawab yang diberitahukan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala desa harus memeberi suatu keterangan berupa laporan atas pertanggungjawabannya, untuk rakyat serta menyampaikan informasi-informasi penting serta memberikan peluang pada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengambil keterangan yang lebih lanjut pada suatu hal yang berkaitan tentang pertanggungjawaban. Aturan-aturan yang menjadi

[7] Ginandjar Kartasasmita, "Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan", (Jakarta: CIDES, 1996)

acuan dalam mengerjakan tugas dan kewajiban pemeintah desa yaitu adanya administrasi pemerintahan desa yang berproses daam pengerjaan mencatat laporanndan kearsipan terkait desa, adanya administrasi pembangunan untuk melakukan kegiatan pembangunan desa diawali tahap recana dan pengerjaan dan laporan dalam pelaksanaan pembangunan desa, adanya administrasi pembinaan masyaraakat dalam suatu tatanan atau cara yang membina ,mengarahkan serta membimbing dan memberi wawasan luas terkait masyarakat desa, adanya manajemen desa yang mengutamakan kerja dengan cara menginput serta mengoutput data-data guna mencapai tujuan dalam pelaksanaan dan pengawasan desa, adanya kepemimpinan desa yang mengutamakan pemegang calon pemimpin desa dalam pemilihan yang demokratis serta pemantauan kerja pada desa. [8]

Pada saat ini banyak masyarakat desa khususnya di wilayah desa pegunungan atau dataran tinggi tepatnya Di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yaitu Kabupaten Tulungagung yang berada pada Kecamatan Sendang kemungkinan besar mayoritas mata pencahariannya sebagai peternak yaitu ternak sapi perah, dalam pembuangan limbah kotoran sapi harus dengan cara yang baik agar tidak menjadikan pencemaran lingkungan bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dimasuknya prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atas

[8] Soewito Marwoto, "*Profil Desa di Indonesia Wilayah Barat, Kajian terhadap Desa Swadaya, Swakarsa, dan Swasembada*" (Bndung: STPDN Departemen Dalam Negeri, 1999) hlm. 3

lingkungan hidup.[9] Manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang aman, nyaman dan menunjang kesehatan, seperti halnya bahwa dampak negatif dari limbah kotoran sapi dapat mengganggu aktivitas dan lingkungan hidup masyarakat, juga dapat menularkan penyakit bagi manusia serta penegasan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan ekonomi nasional.[10] Limbah kotoran sapi yang dibuang sembarangan akan menjadikan sumber penyakit bagi masyarakat di sekitar,termasuk area tempat ibadah karena limbah tersebut bersifat najis, maka limbah itu dikelola menjadi energi biogas agar tidak tercemar dan bermanfaat juga bagi kebutuhan rumah tangga.

Usaha para peternak dapat memberikan kegunaan yang sangat besar, tetapi peternakan juga menjadi penyebab timbulnya pencemaran. Para peternak sapi perah saat ini sangat bertambah pesat dikarenakan susu sapi sangat meningkat, maka limbah yang diolah harus bermanfaat dan untung tambahan bagi peternakan. Limbah usaha peternakan digolongkan menjadi dua yaitu limbah padat dan cair,yang merupakan limbah padat meliputi fases atau kotoran ternak, ternak yang mati, dan isi perut dari pemotongan ternak. [11] Limbah ternak bisa dikembangkan menjadi biogas sehingga memungkinkan peternak dapat mendapatkan gas alami sebagai bahan

---

[9] Rosmidah Hasibuan,"*Pengatuarn Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan*",Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 6 No.2,(2018),hlm. 98-99.

[10] Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, Jakarta, Raja Gofindo Persada, 2012,hlm. 75.

[11] Kristoferson dan Bokalders, "*Penaganan dan Pemanfaatan Limbah Padat*" (Jakarta:Mediyatam Sarana Perkasa,1991)

bakar.[12] Sisa-sisa fermentasi bahan organik dalam digester biogas dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik padat maupun cair sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat menumpuknya limbah tersebut. Instalasi biogas bisa dibuat untuk skala perusahaan para peternak.[13]

Kemajuan teknologi saat ini sangat pesat dan banyak diminati oleh kalangan masyarakat umum serta memiliki dampak terhadap peningkatan kebutuhan energi yang digunakan untuk menunjang peralatan yang dibutuhkan demi kenyamanan hidup. Salah satu energi alternatif ramah lingkungan sebagai pengganti energi fosil yaitu biogas. Biogas termasuk dalam bioenergi yang berasal dari biomassa yang merupakan produk dari material organik seperti limbah peternakan dan pertanian serta material organik lainnya. Di Indonesia mempunyai kaya akan sumber daya organik yang melimpah dan jika diolah secara optimum, dapat digunakan untuk menghasilkan biogas sebagai energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan. Teknologi biogas sudah berkembang dari jaman dahulu, banyak negara seperti India, China, Afrika telah menggunakan dan mengembangkan teknologi biogas untuk kebutuhan energi skala rumah tangga. Perkembangan teknologi biogas bagi masyarakat pedesaan di beberapa negara berkembang dan negara maju meyakinkan bahwa teknologi ini sudah terbuktikan sukses di implementasikan. Pemanfaatan

---

[12] Soerharsono, "*Pengelolaan Limbah Ternak Untuk Menghasilkan Sumber Energi Alternatif Dalam Bentuk Gas Di Pedesaan*" (Yogyakarta:2007)

[13] Widodo dan Nurhansah, "*Kajian teknis teknologi Biogas dan potensi pengembangan di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Mekanisasi Pertanian*"(Bogor: Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian,2004)

biogas sebagai sumber energi alternatif memberikan dampak positif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan keuntungan ekonomis. Limbah kotoran ternak yang dikelola menggunakan teknologi biogas dapat menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber energi memasak, listrik, dan menghasilkan pupuk organik. [14]

Dalam pengurangan penggunaan energi fosil secara berlanjutan, memerlukan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan untuk pengganti energi fosil dan menguranggi dampak negatifnya salah satu sumber energi alternatif yang terbarukan bioenergi karena diperoleh dari biomassa, merupakan hasil dari bahan-bahan organik yang muda, seperti limbah pertanian dan limbah peternakan serta bahan-bahan orgaanik lainnya. Jika limbah dikelola dengan baik sumber daya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas untuk energi terbarukan yang sangat ramah pada lingkungan.[15] Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikkan, Pasal 6 Ayat (2) yang mengatur tentang pemanfaatan sumber energi primer dengan mengutamaakan energi baru dan energi ramah lingkungan yaitu energi terbarukan termasuk biogas sebagai bentuk energi yang tak ada habisnya.[16] Peraturan presiden dalam memanfatkan biogas tidak hanya diatur dalam perundang-undangan yang berlaku melainkan juga

[14] Meita Rumbayan, "*Introduksi Teknologi Biogas Sebagai Energi Terbarukan untuk Masyarakat Pedesaan*",Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat,Vol 5 No. 1,(Januari 2018),Hal. 15

[15] Dian Ardi Wardana, "*Pengaturan Hukum Tentang Pemanfaatan Biogas Sebagai Energi Terbarukan Dalam Mendorong Ekonomi Hijau (Green Economy) di Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2023, Vol 01

[16] Pasal 6 Ayat (2) Huruf A UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikkan

diatur dalam Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada bidang energi terbarukan.[17]

Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak sebagai sumber energi mutlak dilakukan. Karena sumber energi menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan hidup manusia. Sumber energi minyak bumi seperti gas elpiji tidak lagi menjadi satu-satunya sumber energi yang dapat diandalkan. Selain itu harganya yang relatif semakin tinggi minyak bumi merupakan sumber energi tak terbarukan yang semakin langka keberadaanya. Maka, harus dilakukan upaya-upaya untuk mendapat sumber energi alternatif dan salah satunya sumber energi alternatif yang dapat di kembangkan adalah biogas untuk penganti gas elpiji. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk mengembangkan penggunaan limbah kotoran ternak sapi sebagai sumber energi biogas, dengan menyalurkan bantuan bangunan instalasi biogas tersebut melalui Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di beberapa provinsi kepada para peternak sapi.[18] Dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga biomassa

[17] Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Presiden No 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Terbarukan

[18] Febriyani, "*Instalasi Biogas Rumah Tangga Dengan Memanfaatkan Limbah Kotoran Sapi Sebagai Bahan Baku*", Seminar Nasional Insinyur Profesional(SNIP),Vol 1 (1), 2021

dan pembangkit listrik tenaga biogas oleh PT perusahaan listrik negara (Persero).[19]

Salah satu program Koperasi Produsen Unit Desa (KPUD) Tani Wilis di Desa Sendang untuk masyarakat di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang ada dua tempat yaitu letak kantor KPUD Tani Wilis berada di Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sedangkan produsennya berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yaitu unit produsen dan unit simpan pinjam. Ketua KPUD Tani Wilis sendang selaku Kepala Desa di desa sendang dan juga selaku penanggungjawab unit biogas. Program pemanfaatan limbah kotoran sapi untuk dijadikan biogas dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengganti gas elpiji untuk kebutuhan rumah tangga dan juga mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran sapi. Program biogas ini juga anjuran dari perusahaan PT. Nestle juga kebijakan dari pemerintah pusat. PT. Nestle yang memproduksi berbagai olahan susu cabang di Indonesia tepatnya di Pasuruhan Jawa Timur. Syarat menggunakan biogas diwajibkan yang bergabung menjadi anggota KPUD Tani Wilis Sendang juga seorang peternak sapi dan mempunyai minimal 2 ekor sapi yang bertujuan agar semakin banyak sapi maka semakin banyak juga limbah kotoran yang dikeluarkan oleh sapi untuk bahan utama biogas.

[19] Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 9 Aayat (1)

Dalam pembuatan biogas dibentuk susunan anggota unit biogas dari KPUD sendiri untuk mengurus bahan-bahan dan alat dalam pembuatan dan pembangunan biogas. Sebelum masyarakat yang ditawari ataupun ingin menggunakan biogas, koordinator pelaksana biogas harus melakukan survey ke rumah yang mendaftar dalam pembuatan biogas untuk mengecek tempat, sapi dan lokasi tanah yang layak atau tidaknya menggunakan biogas tersebut. Subsidi yang dikeluarkan atau biaya semua dalam pembuatan biogas yaitu 9 juta, jika dijabarkan KPUD Tani Wilis memberi bantuan 4,5 juta dan 4,5 juta per orang dari warga yang memakai biogas. Sehingga penggunaan biogas ini bermanfaat dan memungkinkan juga bagi peternak sapi guna mengurangi pencemaran akibat limbah kotoran sapi yang menumpuk dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan paparan peneliti diatas, bahwa peneliti terdorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan dari pemerintah terkait biogas yang dilakukan oleh KPUD Tani Wilis di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan PT. Nestle juga aturan dari pemerintah pusat yang terdapat pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 53 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyedia Tenaga Listrik dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 14 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui atas pengguanaan biogas dalam hukum islam dan

siyasah syar'iyyah serta penggunaan biogas untuk kalangan masyarakat agar berpotensi mengembangkan sumber daya alam terbarukan serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang menumpuk dan penggunaan gas elpiji yang sekarang hampir punah serta harganya yang relatif mahal juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti memasak, menanak nasi, penerangan lampu, pupuk dan lain-lain. menurut pedoman dari pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul

"Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Limbah Biogas Ditinjau Perspektif Hukum Islam Dan Siyasah Syar'iyyah (Studi Kasus Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Limbah Biogas Ditinjau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)", maka penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Limbah Biogas Di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Limbah Biogas Di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Ditinjau Perspektif Hukum Islam ?

3. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Limbah Biogas Di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Ditinjau Perspektif Siyasah Syar'iyyah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu :

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Limbah Biogas Di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Limbah Biogas Di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Ditinjau Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini sebagai landasan berpikir kritis serta menambah wawasan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan budaya dan hukum lingkungan, khususnya di bidang kemasyarakatan terutama berkaitan dengan pemerintah desa dalam memanfaatkan limbah kotoran sapi untuk dijadikan biogas di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan sumber materi dan informasi yang bermanfaat serta menambah wawasan yang lebih luas dan sebagai bahan referensi bagi pembaca.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjalankan program desa yang disalurkan melalui KUD dengan menjadikan sumber pemenuhan energi terbarukan serta berpeluang besar untuk memanfaatkan energi alternatif sehingga akan mengurangi dampak penggunaan energi fosil yang tidak dapat diperbaruhi.

b. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan gas elpiji yang hampir punah dan harganya yang relatif mahal, terutama di daerah desa pegunungan Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang mayoritas sebagai peternak sapi dan beralih menggunakan biogas agar lebih hemat dan mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran sapi.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta wawasan yang lebih luas dalam bidang masyarakat dan lingkungan disekitar yang berkaitan dengan pemanfaatan energi terbarukan (biogas) yang dilakukan di Desa Sendang Kecamatan Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Peran, diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.[20]

b. Pemerintah Desa, merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[21] Pemerintah Desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pemerintahan dan dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dan pemerintah desa atau perangkat desa.[22]

c. Pemanfaatan, kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, faedah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pemanfaatan memiliki makna yaitu proses, cara atau perbuatan yang bermanfaat.[23]

---

[20] Riyadi, "*Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengedalikan*", (2002 hlm. 138)

[21] Pasal 1 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[22] A.W. Widjaja., *Pemerintah Desa/Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003)

[23] Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press 2002, hlm. 928

d. **Limbah,** adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak terpakai lagi dan sangat membahayakan jika sudah mencemarai lingkungan sekitar.[24]

e. **Biogas,** adalah gas alami yaang dihasilkan dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam produksi energi.[25]

f. **Lingkungan hidup,** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup sekitarnya.[26]

g. **Hukum Perjanjian,** adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dua orang atau lebih yang telah mereka sepakati dengan ketentuan umum kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata)[27]

---

[24] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Diunduh 30 Maret 2022

[25] *Pengertian Biogas Dan Manfaatnya*, Diakses pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, pukul 12.27 WIB, https://amp.kompas.com/sains/read/2022/07/18/163200623/pengertian-biogas-dan-manfaatnya

[26] *Definisi Dari Lingkungan Hidup*, Diakses pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, pukul 12.21 WIB, https://dlh.slemankab.go.id/memahami-definisi-dari-lingkungan-hidup/

[27] Pengertian Hukum Perjanjian, Diakses pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, pukul 12.06 WIB, https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud di dalam judul penelitian ini yaitu :

Lingkungan merupakan campuran keadaan fisik yang meliputi sumber daya alam misalnya air, tanah, energi tata surya, mineral, serta flora dan fauna yang berkembang diatas tanah. Lingkungan hidup yang bersih dan nyaman bisa membuat aktivitas sehari-hari pun menjadi nyaman juga, salah satu di daerah dataran tinggi atau pegunungan masyarakat yang mayoritas peternak sapi perah, para peternak pasti banyak sapi dan kotoran sapi tersebut bisa mencemari lingkungan, terutama di desa pegunungan yaitu Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Kebijakan dari pemerintah serta anjuran dari pabrik Nestle juga dari pemerintah dan saat ini dijalankan oleh KPUD yang sudah terlaksana guna mensejahterakan masyarakat, terutama bagi peternak sapi untuk melestarikan lingkungan hidup serta adanya limbah kotoran sapi yang bisa mencemari lingkungan di sekitar.

Limbah kotoran sapi tersebut diolah menjadi biogas yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaruhi dan tidak ada habisnya, dalam penggunaan energi terbarukan atau biogas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti memasak, lebih baik menggunakan biogas yang bersumber dari gas alami dan lebih menghemat gas/elpiji yang sekarang hampir jarang ditemui dan harganya yang relatif mahal. Limbah kotoran sapi yang dibuang

sembarangan bisa mencemari lingkungan hidup terutama di dekat tempat ibadah yang suci, maka limbah tersebut diolah dan dijadikan biogas agar bermanfaat untuk masyarakat dan menjadikan tempat hidup yang aman dan nyaman.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, peneliti membuat rancangan untuk menunjukkan hasil penelitian yang terdiri dari bab dan sub bab agar mudah untuk dipahami. Maka penulis mendeskripsikan sitematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait konteks penelitian atau latar belakang masalah yaitu gambaran atau inti dari masalah yang diteliti, fokus penelitian atau rumusan masalah yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam judul untuk mengetahui masalah dalam hasil penelitian, tujuan penelitian yaitu menjawab-menjawab pertanyaan dari fokus penelitian atau rumusan masalah, kegunaan hasil penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan secara praktis bagi peneliti dan pembaca bisa mengetahui isi dari masalah dan bermanfaat dalam penelitian ini, penegasan istilah ada dua yaitu penegasan konseptual dan operasional yang berguna agar pembaca mengetahui pengertian-pengertian atau maksud kalimat dari judul penelitian tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait tentang kajian teori-teori yang mendalam serta uarian-uraian secara rinci dan berisikan pengertian peran atau tokoh dalam judul penelitian, pemerintah desa dalam penjelasan terkait pengaturan dan fungsi pemerintah desa, pemanfaatan limbah biogas dalam proses atau cara yang bisa membuahkan hasil dalam pembuangan yang sudah tidak terpakai agar dijadikan energi biogas, lingkungan hidup dalam kajian-kajian tentang lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan yang harus dijaga serta perlindungan lingkungan hidup, hukum islam dalam kajian tersebut al-quran dan hadis-hadis hukum islam dari penggunaan biogas, koperasi unit desa yang menjabarkan asas-asas serta fungsi koperasi dan kajian pustaka yang terakhir membahas penelitian terdahulu untuk mencari persamaan dan perbedaan serta kesimpulan penelitian sekarang dan dahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait teknik-teknik dalam penelitian yang digunakan untuk menjelaskan cara-cara menuyusun agar skripsi menjadi tujuan yang sebenarnya, metode penelitian berisikan jenis penelitian yaitu peneliti menggunakan metode yuridis empiris, lokasi penelitian yaitu tempat kejadian peneliti, kehadiran peneliti yaitu informasi berdasarkan fakta yang akurat, sumber data ada tiga yaitu sumber data primer, sekunder, dan bahan hukum, teknik pengumpulan data ada tiga yaitu wawancara, dokumentasi observasi, teknik analisis data ada tiga yaitu

reduksi data, penyajian data, verifikasi data, pengecekan keabsahan data dalam pengecekan berdasarkan kredibilitas data dengan cara perpanjangan keabsahan dan melakukan observasi secara terus menerus, tahap-tahap penelitian ada empat yaitu persiapan, lapangan, pengelolaan data dan tahap laporan.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait paparan penyajian data dan analisis data, profil desa dari lokasi desa, gambaran masalah-masalah tentang deskripsi desa serta penjabaran yang lengkap dalam penelitian yang dilakukukan berdasarkan acuan dan informasi data secara fakta dan akurat, penelitian hasil temuan menyajikan data-data yang ditemui pada saat observasi dan wawancara di lokasi penelitian tentang deskripsi judul skripsi.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneiti membahas terkait hasil dari jawaban-jawaban pada fokus penelitian atau rumusan masalah yang sudah dilakukan temuan data-data pada tempat kejadian masalah pada judul skripsi, tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam pemanfaatan limbah biogas dan ditinjau perspektif hukum islam dan siyasah syar'iyyah dalam studi kasus di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait suatu kesimpulan dari seluruh topik pembahasan bab-bab dan sub bab pada pembuatan skripsi yang terjadi adanya masalah serta mencantumkan hasil kritik dan saran

membangun yang diinginkan penulis, serta bermanfaat bagi penulis, pembaca sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan terutama pada lingkungan hidup dan sumber hukum islam.